



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Bangka Selatan;
Umur / tanggal lahir : April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/ kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang plos warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "after dark";
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu- abu bercorak hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21. 00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di lapangan sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20. 00 Wib, anak KORBAN sedang berada di rumah saksi KETIGA di Gang Simba Jl. Sinar Bulan Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi KETIGA mengajak anak KORBAN untuk keluar dari rumahnya, saat itu saksi KETIGA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone anak KORBAN dan menayakan keberadaan terdakwa. selanjutnya terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lapangan sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, setelah itu anak KORBAN dan saksi KETIGA mendatangi lapangan sepak bola tempat terdakwa berada menggunakan sepeda motor.

Bahwa kemudian setelah anak KORBAN dan saksi KETIGA sampai di lapangan sepak bola Desa Delas, anak KORBAN dan saksi KETIGA bertemu dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola tersebut sambil meminum minuman keras jenis arak, saat itu anak KORBAN dan saksi KETIGA ikut duduk ditempat tersebut. Kemudian anak KORBAN ditawarkan untuk meminum minuman keras jenis arak yang ada ditempat itu namun anak KORBAN sempat menolak karena terus dipaksa akhirnya anak KORBAN meminum minuman keras jenis arak hingga anak KORBAN kesadarannya menurun.

Bahwa setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, terdakwa mendekati anak KORBAN dan duduk di belakang anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada dibelakang tubuh anak KORBAN, memiringkan kepala anak KORBAN lalu mencium bibir anak KORBAN namun anak KORBAN menolaknya. Kemudian terdakwa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa menggunakan tangannya namun terdakwa tetap

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa menghisap/ menyupang leher sambil meremas- remas payudara anak KORBAN.

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan marah saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN. Oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Airgegas No. 440/ 002/ PKM- AG/ 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rudi Hartono M.M. telah melakukan pemeriksaan pada Anak KORBAN pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 pukul 14. 00 Wib, dengan hasil:

Leher : Terdapat 4 titik kemerahan dibagian leher sebelah kanan;
Titik I : Warna kemerahan, Diameter P; 2 cm L; 0,5 cm
Titik II : Warna kemerahan, Diameter P; 2 cm L; 0,3 cm
Titik III : Warna kemerahan, Diameter P; 2,5 cm L; 0,5 cm
Titik IV : Warna kemerahan, Diameter P; 2,5 cm L; 0,5 cm
Kesimpulan : Telah diperiksa korban pelecehan bernama Jihan, umur 14 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa korban terdapat 4 titik kemerahan dibagian leher sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: AL. 599.0075582 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dijelaskan Bahwa anak KORBAN lahir pada 10 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian Anak KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Anak Korban, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20. 00 Wib, anak KORBAN sedang berada di rumah saksi KETIGA di Gang Simba Jl. Sinar Bulan Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi KETIGA mengajak anak KORBAN untuk keluar dari rumahnya.
- Bahwa saat itu saksi KETIGA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone anak KORBAN dan menayakan keberadaan terdakwa. selanjutnya terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lapangan sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, setelah itu anak KORBAN dan saksi KETIGA mendatangi lapangan sepak bola tempat terdakwa berada menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian setelah anak KORBAN dan saksi KETIGA sampai di lapangan sepak bola Desa Delas, anak KORBAN dan saksi KETIGA bertemu dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola tersebut sambil meminum minuman keras jenis arak, saat itu anak KORBAN dan saksi KETIGA ikut duduk ditempat tersebut.
- Bahwa Kemudian anak KORBAN ditawari untuk meminum minuman keras jenis arak yang ada ditempat itu namun anak KORBAN sempat menolak karena terus dipaksa akhirnya anak KORBAN meminum minuman keras jenis arak hingga anak KORBAN kesadarannya menurun.
- Bahwa setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, terdakwa mendekati anak KORBAN dan duduk di belakang anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada dibelakang tubuh anak KORBAN, memiringkan kepala anak KORBAN lalu mencium bibir anak KORBAN namun anak KORBAN menolaknya.
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



menggunakan tangannya namun terdakwa tetap memaksa menghisap/ menyupang leher sambil meremas- remas payudara anak KORBAN.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan marah, lalu saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.
 - Bahwa oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.
 - Bahwa anak KORBAN lahir pada 10 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian Anak KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun.
2. Saksi Kedua, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21. 30 Wib, saksi pulang ke rumahnya di bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Saat itu saksi merasa gelisah karena anak KORBAN yang merupakan anak saksi belum pulang ke rumah dan saksi juga bertanya kepada istrinya namu istrinya juga tidak tahu dimana keberadaan anak KORBAN.
 - Bahwa kemudian saksi mulai mencari keberadaan anak KORBAN mulai dari rumah teman temannya namum keberadaan anak KORBAN belum juga diketemukan.
 - Bahwa selanjutnya saksi terus mencari sampai masuk ke kebun sawit yang tembus ke lapangan sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Saat itu terdakwa melihat anak KORBAN berada di podium lapangan sepak bola tersebut bersama dengan saksi KETIGA , terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA.
 - Bahwa saat itu saksi melihat di tempat tersebut terdapat minuman keras jenis arak, sehingga saksi marah kepada saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA tetapi saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersbut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01. 00 Wib, anak KORBAN diartakan oleh kawannya bernama RANDI ke kantor desa Delas dan tidak lama kemudian saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA ikut datang ke kantor desa tersebut saat itulah saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah memaksa melakukan perbuatan cabul kepada anak KORBAN dengan mengisap/ mencupang leher anak KORBAN dan saksi melihat 4 (empat) tanda merah dileher anak KORBAN.
 - Bahwa anak KORBAN lahir pada 10 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian Anak KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun.
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian.
3. Saksi Ketiga, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20. 00 Wib, anak KORBAN sedang berada di rumah saksi KETIGA di Gang Simba Jl. Sinar Bulan Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi KETIGA mengajak anak KORBAN untuk keluar dari rumahnya, saat itu saksi KETIGA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone anak KORBAN dan menayakan keberadaan terdakwa. selanjutnya terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lapangan sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, setelah itu anak KORBAN dan saksi KETIGA mendatangi lapangan sepak bola tempat terdakwa berada menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa kemudian setelah anak KORBAN dan saksi KETIGA sampai di lapangan sepak bola Desa Delas, anak KORBAN dan saksi KETIGA bertemu dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola tersebut sambil meminum minuman keras jenis arak, saat itu anak KORBAN dan saksi KETIGA ikut duduk ditempat tersebut. Kemudian anak KORBAN ditawari untuk meminum minuman keras jenis arak yang ada ditempat itu lalu anak KORBAN meminum minuman keras jenis arak hingga anak KORBAN kesadarannya menurun.
 - Bahwa setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, kemudian terdakwa menghisap/ menyupang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa menggunakan tangannya namun terdakwa tetap memaksa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan marah, lalu saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.
 - Bahwa Oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.
4. Saksi Keempat, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan sambil meminum minuman keras jenis arak.
 - Bahwa sekira pukul 21. 00 Wib anak KORBAN dan saksi KETIGA datang ke podium lapang bola tersebut menggunakan sepeda motor dan bergabung duduk bersama terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA.
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat anak KORBAN meminum minuman arak yang ada ditempat tersebut hingga kesadarannya menurun.
 - Bahwa setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, kemudian terdakwa menghisap/menyupang leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa menggunakan tangannya namun terdakwa tetap memaksa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN.
 - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



marah, lalu saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.

- Bahwa oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.
5. Saksi Kelima, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan sambil meminum minuman keras jenis arak .
 - Bahwa sekira pukul 21. 00 Wib anak KORBAN dan saksi KETIGA datang ke podium lapang bola tersebut menggunakan sepeda motor dan bergabung duduk bersama terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA.
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat anak KORBAN meminum minuman arak yang ada ditempat tersebut hingga kesadarannya menurun.
 - Bahwa setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, kemudian terdakwa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa menggunakan tangannya namun terdakwa tetap memaksa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN.
 - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan marah, lalu saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.
 - Bahwa oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.
6. Saksi Keenam, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi bekerja di Instansi POLRI di Kesatuan Polres Bangka Selatan Polsek Airgegas, berpangkat BRIGADIR, Jabatan Ba Unit Reskrim Polsek Air Gegas;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga menjadi pelaku Pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, Sekira Pukul 16.30 Wib Di Rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jl. Paya Abang Desa delas Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak Anak Korban berdasarkan Laporan polisi yang di buat oleh Orang Tua Korban sdr.HERMANSYAH di Polsek Airgegas;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak KORBAN, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Anak Korban di Lapangan Sepak Bola Desa Delas Kec.Airgegas Kab. Bangka Selatan pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya laporan dari ayah korban yang bernama saksi HERMANSYAH bahwa anaknya yang bernama saksi Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa. Mendapatkan laporan tersebut Saksi selaku petugas kepolisian di polsek airgegas tersebut langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan pencarian saksi mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Paya Abang desa Delas kec. Airgegas kab. Bangka selatan.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama-sama dengan anggota lainnya langsung menuju rumah orang tua Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama-sama anggota lainnya langsung membawa dan mengamankan Terdakwa di mapolsek Arigegas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi mendapatkan laporan dari ayah anak KORBANN yang bernama HERMANSYAH bahwa anak KORBAN telah dicabuli oleh terdakwa Karena saksi HERMANSYAH melihat tanda merah (bekas cupangan) pada leher sebelah kanan sebanyak 4 (empat) buah tanda bekas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



cupangan dan setelah saksi HERMASNYAH tanyakan kepada anak Anak Korban

- bahwa yang melakukan pencabulan terhadap korban adalah Terdakwa (warga Desa Delas);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak KORBAN Binti HERMASNYAH di Lapangan Bola Desa Delas Kec.Airgegas Kab. Bangka Selatan, mengetahui hal tersebut Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Delas Kec.Airgegas Kab. Bangka Selatan, pada sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari warga setempat tentang keberadaan Terdakwa, bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Paya Abang Desa Delas Kec.Airgegas Kab.Bangka Selatan, mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama anggota lainnya langsung menuju ke lokasi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Delas Kec.Airgegas Kab. Bangka Selatan dan kami mendapati Terdakwa sedang berada di rumah saya bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke mapolsek airgegas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi ketahui dari pelapor ayah Korban saksi HERMANSYAH pelaku Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut dengan cara mencupang (menghisap) leher saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan sambil meminum minuman keras jenis arak
- Bahwa sekira pukul 21. 00 Wib, saksi KETIGA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone anak KORBAN dan menanyakan keberadaan terdakwa. selanjutnya terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lapangan sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



setelah itu anak KORBAN dan saksi KETIGA mendatangi lapangan sepak bola tempat terdakwa berada menggunakan sepeda motor. Bahwa kemudian setelah anak KORBAN dan saksi KETIGA sampai di lapangan sepak bola Desa Delas, anak KORBAN dan saksi KETIGA bertemu dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola tersebut sambil meminum minuman keras jenis arak, saat itu anak KORBAN dan saksi KETIGA ikut duduk ditempat tersebut.

- Bahwa kemudian anak KORBAN ditawari untuk meminum minuman keras jenis arak yang ada ditempat itu namun anak KORBAN sempat menolak karena terus dipaksa akhirnya anak KORBAN meminum minuman keras jenis arak hingga anak KORBAN kesadarannya menurun
- Bahwa setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, terdakwa mendekati anak KORBAN dan duduk di belakang anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada dibelakang tubuh anak KORBAN, memiringkan kepala anak KORBAN lalu mencium bibir anak KORBAN namun anak KORBAN menolaknya.
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa menggunakan tangannya namun terdakwa tetap memaksa menghisap/ menyupang leher sambil meremas- remas payudara anak KORBAN
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan marah, lalu saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.
- Bahwa oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang plos warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “after dark”;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- 1 (satu) helai celana panjang warna abu- abu bercorak hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20. 00 Wib, anak KORBAN sedang berada di rumah saksi KETIGA di Gang Simba Jl. Sinar Bulan Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi KETIGA mengajak anak KORBAN untuk keluar dari rumahnya.
- Bahwa saat itu saksi KETIGA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone anak KORBAN dan menayakan keberadaan terdakwa. selanjutnya terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lapangan sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, setelah itu anak KORBAN dan saksi KETIGA mendatangi lapangan sepak bola tempat terdakwa berada menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian setelah anak KORBAN dan saksi KETIGA sampai di lapangan sepak bola Desa Delas, anak KORBAN dan saksi KETIGA bertemu dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola tersebut sambil meminum minuman keras jenis arak, saat itu anak KORBAN dan saksi KETIGA ikut duduk ditempat tersebut.
- Bahwa Kemudian anak KORBAN ditawarkan untuk meminum minuman keras jenis arak yang ada ditempat itu namun anak KORBAN sempat menolak karena terus dipaksa akhirnya anak KORBAN meminum minuman keras jenis arak hingga anak KORBAN kesadarannya menurun.
- Bahwa setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, terdakwa mendekati anak KORBAN dan duduk di belakang anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada dibelakang tubuh anak KORBAN, memiringkan kepala anak KORBAN lalu mencium bibir anak KORBAN namun anak KORBAN menolaknya.
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa menggunakan tangannya namun terdakwa tetap memaksa menghisap/ menyupang leher sambil meremas- remas payudara anak KORBAN.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, lalu saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.

- Bahwa oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.
- Bahwa anak KORBAN lahir pada 10 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian Anak KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Airgegas No. 440/002/ PKM- AG/ 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rudi Hartono M.M. telah melakukan pemeriksaan pada Anak KORBAN pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 pukul 14. 00 Wib, dengan hasil:

Leher : Terdapat 4 titik kemerahan dibagian leher sebelah kanan;

- Titik I : Warna kemerahan, Diameter P; 2 cm L; 0,5 cm
- Titik II : Warna kemerahan, Diameter P; 2 cm L; 0,3 cm
- Titik III : Warna kemerahan, Diameter P; 2,5 cm L; 0,5 cm
- Titik IV : Warna kemerahan, Diameter P; 2,5 cm L; 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa korban pelecehan bernama Jihan, umur 14 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa korban terdapat 4 titik kemerahan dibagian leher sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: AL. 599.0075582 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dijelaskan Bahwa anak KORBAN lahir pada 10 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian Anak KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;*
3. *Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Ad.1. Setiap Orang.

Yang dimaksud Setiap Orang adalah subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yaitu setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pema'af.

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "rechtsvaardingsgrond" atau alasan pembeda, dikatakan seseorang *mampu bertanggung jawab* (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya ;

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, beweging, melindul/slap-wandel mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (verstandelijke vermogens) dari seseorang.

Dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH, halaman 250, 251, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", "criminal liability", bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau



terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan petindak ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik adari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai istilah RUSLAN SALEH, tiada terdapat "alasan pema'af"

Bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai "Siapa Orangnya" yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam Berkas Perkara atas nama yang bersangkutan. Dan sebagaimana Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Bahwa dalam unsur ini kata "atau" mengandung makna alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya



salah satu unsur dalam kata “atau” tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur ini.

Tentang yang disebut kekerasan itu *Prof. Simons* mengatakan:

Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

Berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menjaelakan bahwa “*membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”

Bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipenindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. (S.R.Sianturi, SH : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.634).

Tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut. (H.R. 30 Jan. 1911, W.9145; 1 Nop 1920, N.J. 1920, 1213, W. 10650; 24 Juli 1936, 1937 No. 80).

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar (S.R.Sianturi, SH : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.634).

Yang dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya. (H.R. 8 Maret 1926, N.J. 1926, 368, W. 11502; 28 Juli 1916 N.J. 1916, 919, W. 9987; 11 Maret 1929, N.J. 1929, 855, W. 11995).

Pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku.

Sedangkan *membujuk* atau *verleiden* yang sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai kata, misalnya menhasut, menggoda, menggerakkan, dan lain-lainnya (*Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H.*);

Menurut *Prof. Simons*, *verleiden* artinya *het aanwenden van beloften of voorspiegelingen of het gebruiken van dergelijke meddelen* atau pemakaian janji-janji atau khayalan-khayalan ataupun pemakaian dari cara-cara seperti itu;

Menurut *Prof. Noyon* dan *Prof. Langemeijer*, *verleiden* artinya *iemand tot iets kwaads brengen* atau membuat orang melakukan sesuatu yang tidak baik;

Hoge Raad di dalam sebuah *Arrest*-nya telah mengatakan bahwa untuk adanya suatu *verleiding* tidak perlu orang harus memakai sarana-sarana tertentu. Didalam *Arrest*-nya tersebut *Hoge Raad* antara lain telah mengatakan bahwa: Pengertian *membujuk* itu tidak mengharuskan orang memakai sarana-sarana tertentu untuk membuat seseorang melakukan sesuatu perbuatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20. 00 Wib, anak KORBAN sedang berada di rumah saksi KETIGA di Gang Simba Jl. Sinar Bulan Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi KETIGA mengajak anak KORBAN untuk keluar dari rumahnya.
- Bahwa saat itu saksi KETIGA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone anak KORBAN dan menayakan keberadaan terdakwa. selanjutnya terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lapangan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, setelah itu anak KORBAN dan saksi KETIGA mendatangi lapangan sepak bola tempat terdakwa berada menggunakan sepeda motor.

- Bahwa benar kemudian setelah anak KORBAN dan saksi KETIGA sampai di lapangan sepak bola Desa Delas, anak KORBAN dan saksi KETIGA bertemu dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola tersebut sambil meminum minuman keras jenis arak, saat itu anak KORBAN dan saksi KETIGA ikut duduk ditempat tersebut.
- Bahwa benar Kemudian anak KORBAN ditawarkan untuk meminum minuman keras jenis arak yang ada ditempat itu namun anak KORBAN sempat menolak karena terus dipaksa akhirnya anak KORBAN meminum minuman keras jenis arak hingga anak KORBAN kesadarannya menurun.-
- Bahwa benar setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, terdakwa mendekati anak KORBAN dan duduk di belakang anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada dibelakang tubuh anak KORBAN, memiringkan kepala anak KORBAN lalu mencium bibir anak KORBAN namun anak KORBAN menolaknya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa menggunakan tangannya namun terdakwa tetap memaksa menghisap/ menyupang leher sambil meremas- remas payudara anak KORBAN.
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan marah, lalu saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.
- Bahwa benar oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- Bahwa benar anak KORBAN lahir pada 10 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian Anak KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun.

Dengan demikian unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa dalam unsur ini kata "atau" mengandung makna alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur ini.

Menurut R.Soesilo perbuatan cabul yaitu "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya pada Umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak"

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20. 00 Wib, anak KORBAN sedang berada di rumah saksi KETIGA di Gang Simba Jl. Sinar Bulan Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi KETIGA mengajak anak KORBAN untuk keluar dari rumahnya.
- Bahwa saat itu saksi KETIGA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone anak KORBAN dan menayakan keberadaan terdakwa. selanjutnya terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di lapangan sepak bola Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, setelah itu anak KORBAN dan saksi KETIGA mendatangi lapangan sepak bola tempat terdakwa berada menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian setelah anak KORBAN dan saksi KETIGA sampai di lapangan sepak bola Desa Delas, anak KORBAN dan saksi KETIGA bertemu dengan terdakwa bersama saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA sedang berada di podium lapang bola tersebut sambil meminum minuman keras jenis arak, saat itu anak KORBAN dan saksi KETIGA ikut duduk ditempat tersebut.
- Bahwa benar Kemudian anak KORBAN ditawarkan untuk meminum minuman keras jenis arak yang ada ditempat itu namun anak KORBAN

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



sempat menolak karena terus dipaksa akhirnya anak KORBAN meminum minuman keras jenis arak hingga anak KORBAN kesadarannya menurun.-

- Bahwa benar setelah kesadaran anak KORBAN menurun akibat meminum minuman keras jenis arak, terdakwa mendekati anak KORBAN dan duduk di belakang anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada dibelakang tubuh anak KORBAN, memiringkan kepala anak KORBAN lalu mencium bibir anak KORBAN namun anak KORBAN menolaknya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghisap/ menyupang leher anak KORBAN menggunakan mulutnya dan saat itu anak KORBAN memberontak dan menolak dengan cara mendorong dan memukul kepala terdakwa menggunakan tangannya namun terdakwa tetap memaksa menghisap/ menyupang leher sambil meremas- remas payudara anak KORBAN.
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Kedua yang merupakan ayah dari anak KORBAN yang juga sedang mencari keberadaan anak KORBAN mendatangi podium lapangan sepak bola tersebut dan menyuruh anak KORBAN untuk pulang kerumah. Melihat saksi Kedua yang datang dan marah, lalu saksi KEEMPAT kemudian menenangkan saksi Kedua. Selanjutnya saksi Kedua meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak KORBAN untuk pulang.
- Bahwa benar oleh karena melihat saksi Kedua yang marah kemudian KORBAN, saksi KETIGA, terdakwa, saksi KEEMPAT dan saksi KELIMA pergi dari tempat tersebut dan anak KORBAN pulang kerumahnya.
- Bahwa benar anak KORBAN lahir pada 10 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian Anak KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Airgegas No. 440/ 002/ PKM- AG/ 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rudi Hartono M.M. telah melakukan pemeriksaan pada Anak KORBAN pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 pukul 14. 00 Wib, dengan hasil:

Leher : Terdapat 4 titik kemerahan dibagian leher sebelah kanan;

- Titik I : Warna kemerahan, Diameter P; 2 cm L; 0,5 cm
- Titik II : Warna kemerahan, Diameter P; 2 cm L; 0,3 cm

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik III : Warna kemerahan, Diameter P; 2,5 cm L; 0,5 cm
- Titik IV : Warna kemerahan, Diameter P; 2,5 cm L; 0,5 cm
- Kesimpulan : Telah diperiksa korban pelecehan bernama Jihan, umur 14 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa korban terdapat 4 titik kemerahan dibagian leher sebelah kanan.

Dengan demikian unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang plos warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "after dark";
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu- abu bercorak hitam.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa trauma pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa anak melakukan perbuatan cabul**";

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, denda sebesar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang plos warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "after dark";
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu- abu bercorak hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H. dan Sapperijanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Denny,S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Sapperijanto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Deski Andriansyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl